



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 215/Pid.B/2023/PN.Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili Perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : KENDY PONGOH Alias GODE
Tempat lahir : Rambunan
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa rambunan amean Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Terdakwa II

Nama lengkap : RONNY MAXI LANTANG
Tempat lahir : Tomohon
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Lahendong Ling V Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa III



Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Nama lengkap : JOIN NAJOAN
Tempat lahir : Sonder
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Januari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kauneran I Jaga III Kecamatan Sonder
kabupaten Minahasa
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP

Terdakwa IV

Nama lengkap : YAN FENDY TAMB UWUN alias FENDY
Tempat lahir : Sonder
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 April 1977
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sendangan jaga II Kecamatan Sonder
kabupaten Minahasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : -

Dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;



Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tondano sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Dalam Perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Tuntutan/ Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa perkara atas nama terdakwa:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 LERRY MAIT Alias PEX, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUWUN Alias FENDY, dan Terdakwa 5 DEMSY KRISTIAN LOHO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **telah melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan**” melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 LERRY MAIT Alias PEX, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUWUN Alias FENDY, dan Terdakwa 5 DEMSY KRISTIAN LOHO)** dengan **pidana penjara masing - masing selama 7 bulan** dan terhadap **Terdakwa 3 JOIN NAJOAN** dengan **pidana penjara selama 8 bulan** dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti;
 - 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
 - 11 (sebelas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)
 - 21 (dua puluh satu) lembar Uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

--	--	--

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

(Dirampas untuk negara)

- 2 (dua) pack / bungkus Kartu Domino dengan jumlah keseluruhan kartu 56 (lima puluh enam) lembar.

(Diarampas untuk dimusnakan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah membaca dan mendengar Pleedooi dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan antara terdakwa dengan saksi korban ada hubungan pacaran sehingga atas hal tersebut kiranya Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa 1 LERRY MAIT Alias PEX, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUNWUN Alias FENDY, dan Terdakwa 5 DEMSY KRISTIAN LOHO** pada hari **SABTU** tanggal **14 OKTOBER 2023** sekira pukul **17.30 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan **OKTOBER** tahun **2023**, bertempat di **dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang berada di Komplek Terminal Bayangan Tomohon-Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon** atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini; *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 dimulai sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di **dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang berada di Komplek Terminal Bayangan Tomohon-Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon**, para terdakwa yang bekerja sebagai sopir, kemudian mengisi waktu luang sambil menunggu jalur/giliran mobil untuk

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut penumpang kemudian bermain judi jenis *kiu-kiu* dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pak kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dengan cara kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk, kemudian dibagi ke setiap pemain, dan pemain yang bisa bermain maksimal adalah 6 (enam) orang dan minimal 2 (dua) orang, dan setelah memasang taruhan awal sebesar Rp. 2000,- setiap pemain mendapatkan masing-masing 3 (tiga) kartu kemudian bagi siapa berani ikut taruhan selanjutnya harus memasang taruhan sebesar Rp. 5000,- setelah itu siapa pemain yang berani ikut harus membuka kartunya di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartunya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan *kiu* dan dari 2 (dua) kartu setelahnya adalah paling tinggi 9 (sembilan) dinyatakan *kiu-kiu*, jika nilainya kelipatan 8, 7, 6 dan seterusnya maka dinyatakan *kiu* tapi nilainya rendah dinyatakan pemenang jika jumlah *kiu* nya tertinggi, pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan sebesar Rp 25.000.- dan permainan dilanjutkan/diputar kembali.

Saksi BIMA PUSUNG selaku Kanit Resmob Polres Tomohon bersama dengan saksi REZA LOMBOAN, dan saksi BILLY TIMUHARI yang sedang melaksanakan Operasi Rutin bersama rekan-rekannya kemudian mendapatkan informasi bahwa di dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA sedang terjadi perjudian jenis kartu *Kiu Kiu* menggunakan kartu domino langsung bergerak menuju lokasi, dan sesampainya di lokasi kejadian saksi BIMA PUSUNG langsung keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam warung untuk melakukan penggerebekan dan ditemukan para terdakwa yang sedang berjudi jenis *kiu-kiu*, uang sebesar Rp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) pak kartu domino yang kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh ke Polres Tomohon.

Bahwa peserta/pemain judi tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus dalam memainkan judi tersebut asalkan pemain/peserta sudah mengetahui cara bermain judi tersebut dan pemain/peserta harus tahu cara menyusun dan menghitung kartu para terdakwa mengetahui, yang mana pemain yang ingin menjadi pemenang hanya bergantung pada peruntungan belaka, karena kartu dikocok dan dibagikan secara acak dan para terdakwa juga mengerti bahwa judi tersebut dilarang oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk bermain judi tersebut. -

Perbuatan Terdakwa 1 LERRY MAIT Alias PEX, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUNWUN Alias FENDY, dan Terdakwa 5 DEMSY KRISTIAN LOHO tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

A T A U



Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 LERRY MAIT Alias PEX, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUNWUN Alias FENDY, dan Terdakwa 5 DEMSY KRISTIAN LOHO pada hari SABTU tanggal 14 OKTOBER 2023 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan OKTOBER tahun 2023, bertempat di dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang berada di Komplek Terminal Bayangan Tomohon-Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini; **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 dimulai sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang berada di Komplek Terminal Bayangan Tomohon-Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, para terdakwa yang bekerja sebagai sopir, kemudian mengisi waktu luang sambil menunggu jalur/giliran mobil untuk mengangkut penumpang kemudian bermain judi jenis *kiu-kiu* dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pak kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dengan cara kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk, kemudian dibagi ke setiap pemain, dan pemain yang bisa bermain maksimal adalah 6 (enam) orang dan minimal 2 (dua) orang, dan setelah memasang taruhan awal sebesar Rp. 2000,- setiap pemain mendapatkan masing-masing 3 (tiga) kartu kemudian bagi siapa berani ikut taruhan selanjutnya harus memasang taruhan sebesar Rp. 5000,- setelah itu siapa pemain yang berani ikut harus membuka kartunya di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartunya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan *kiu* dan dari 2 (dua) kartu setelahnya adalah paling tinggi 9 (sembilan) dinyatakan *kiu-kiu*, jika nilainya kelipatan 8, 7, 6 dan seterusnya maka dinyatakan *kiu* tapi nilainya rendah dinyatakan pemenang jika jumlah *kiu* nya tertinggi, pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan sebesar Rp 25.000.- dan permainan dilanjutkan/diputar kembali.

Saksi BIMA PUSUNG selaku Kanit Resmob Polres Tomohon bersama dengan saksi REZA LOMBOAN, dan saksi BILLY TIMUHARI yang sedang melaksanakan Operasi Rutin bersama rekan-rekannya kemudian mendapatkan informasi bahwa di dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA sedang terjadi perjudian jenis kartu *Kiu Kiu* menggunakan kartu domino langsung bergerak menuju lokasi, dan

--	--	--

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di lokasi kejadian saksi BIMA PUSUNG langsung keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam warung untuk melakukan penggerebekan dan ditemukan para terdakwa yang sedang berjudi jenis *kiu-kiu*, uang sebesar Rp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) pak kartu domino yang kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh ke Polres Tomohon.

Bahwa peserta/pemain judi tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus dalam memainkan judi tersebut asalkan pemain/peserta sudah mengetahui cara bermain judi tersebut dan pemain/peserta harus tahu cara menyusun dan menghitung kartu para terdakwa mengetahui, yang mana pemain yang ingin menjadi pemenang hanya bergantung pada peruntungan belaka, karena kartu dikocok dan dibagikan secara acak dan para terdakwa juga mengerti bahwa judi tersebut dilarang oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk bermain judi tersebut. -

Perbuatan Terdakwa 1 LERRY MAIT Alias PEX, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUNWUN Alias FENDY, dan Terdakwa 5 DEMSY KRISTIAN LOHO sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut umum didepan persidangan telah mengajukan saksi untuk membuktikan dakwaannya yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan yang untuk selengkapanya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut :

1.SAKSI BIMA PUSUNG

- Bahwa, setahu saksi yang melakukan penggerebekan terhadap TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUNWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa JOIN NAJOAN saat sedang mengadakan kegiatan / permainan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu- Qiu) tersebut yaitu saksi selaku Kanit Resmob Polres Tomohon bersama dengan rekan- rekan Tim Resmob Polres Tomohon.
- Bahwa, Saksi bersama rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon melakukan penggerebekan terhadap TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUNWUN, Terdakwa DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang melakukan kegiatan / permainan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, yang saat itu TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG,

□ □ □

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4 YAN TAMB UWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang melakukan kegiatan judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) didalam warung saksi SYANE Kompleks terminal bayangan Tomohon- Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon.

- Bahwa, menjelaskan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober sekitar pukul 08.00 wita Saksi II bersama rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon sedang melaksanakan Operasi Rutin yang ditingkatkan diwilayah Hukum Polres Tomohon, Saksi II dan rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon mendapat informasi bahwa didalam warung perempuan SYANE terjadi atau melakukan tindak pidana Perjudian Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu), mendengar informasi tersebut Saksi II dan rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon langsung bergerak menuju dimana tempat diadakan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut, sampai di tempat kejadian, SAKSI BIMA PUSUNG, SAKSI REZA LOMBOAN, SAKSI BILLY TIMUHARI keluar dari kendaraan dan masuk kedalam warung hasilnya 5 (lima) orang yang setelah ditanya masing-masing TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMB UWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang bermain Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu). Dan dari kelima orang berhasil diamankan serta uang sejumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 2 (dua) pack Kartu Domino, semua barang-barang bukti tersebut yang ditemukan ditempat kejadian perkara ada hubungannya dengan kegiatan/permainan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu), selanjutnya kelima orang tersebut SAKSI BIMA PUSUNG, SAKSI REZA LOMBOAN, SAKSI BILLY TIMUHARI amankan dan dibawah ke Polres Tomohon untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu barang-barang bukti yang diamankan dari TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMB UWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN uang sejumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 2 (dua) pack Kartu Domino, semuanya berada diatas meja.

2. SAKSI BILLY TIMUHARI (SAKSI II)

- Bahwa, saksi bersama rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon melakukan penggrebakan terhadap TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMB UWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang melakukan kegiatan / permainan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar

□ □ □

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wita, yang saat itu TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUNWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang melakukan kegiatan judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) didalam warung perempuan SYANE Kompleks terminal bayangan Tomohon- Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon.

- Bahwa, Saks saat ditemukan atau didapati TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUNWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang bermain judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) , duduk menghadap meja dan diamankan uang sejumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan 2 (dua) pack Kartu Domino;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober sekitar pukul 08.00 wita Saksi II bersama rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon sedang melaksanakan Operasi Rutin yang ditingkatkan diwilayah Hukum Polres Tomohon, Saksi II dan rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon mendapat informasi bahwa didalam warung perempuan SYANE terjadi atau melakukan tindak pidana Perjudian Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu), mendengar informasi tersebut Saksi II dan rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon langsung bergerak menuju dimana tempat diadakan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut, sampai di tempat kejadian, SAKSI BIMA PUSUNG ,SAKSI REZA LOMBOAN, SAKSI BILLY TIMUHARI keluar dari kendaraan dan masuk kedalam warung hasilnya 5 (lima) orang yang setelah ditanya masing-masing TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUNWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang bermain Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu). Dan dari kelima orang berhasil diamankan serta uang sejumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 2 (dua) pack Kartu Domino, semua barang-barang bukti tersebut yang ditemukan ditempat kejadian perkara ada hubungannya dengan kegiatan/permainan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu), selanjutnya kelima orang tersebut SAKSI BIMA PUSUNG ,SAKSI REZA LOMBOAN, SAKSI BILLY TIMUHARI amankan dan dibawah ke Polres Tomohon untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) guna kepentingan penyidikan;

□ □ □

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu barang-barang bukti yang diamankan dari TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUNWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN uang sejumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 2 (dua) pack Kartu Domino, semuanya berada diatas meja.

3. SAKSI REZA LOMBOAN (SAKSI III)

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon melakukan penggrebekan terhadap TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUNWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang melakukan kegiatan / permainan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, yang saat itu TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUNWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang melakukan kegiatan judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) didalam warung perempuan SYANE Kompleks terminal bayangan Tomohon- Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa saat ditemukan atau didapati TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUNWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang bermain judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) , duduk menghadap meja dan diamankan uang sejumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian yaitu 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dan 2 (dua) pack Kartu Domino
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober sekitar pukul 08.00 wita saksi III bersama rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon sedang melaksanakan Operasi Rutin yang ditingkatkan diwilayah Hukum Polres Tomohon, saya dan rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon mendapat informasi bahwa didalam warung perempuan SYANE terjadi atau melakukan tindak pidana Perjudian Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu), mendengar informasi tersebut saya dan rekan-rekan Tim Resmob Polres Tomohon langsung bergerak menuju dimana tempat diadakan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut, sampai di tempat kejadian, SAKSI BIMA

□ □ □

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSUNG, SAKSI REZA LOMBOAN, SAKSI BILLY TIMUHARI keluar dari kendaraan dan masuk kedalam warung hasilnya 5 (lima) orang yang setelah ditanya masing-masing TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang bermain Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu). Dan dari kelima orang berhasil diamankan serta uang sejumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 2 (dua) pack Kartu Domino, semua barang-barang bukti tersebut yang ditemukan ditempat kejadian perkara ada hubungannya dengan kegiatan/permainan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu), selanjutnya kelima orang tersebut SAKSI BIMA PUSUNG, SAKSI REZA LOMBOAN, SAKSI BILLY TIMUHARI amankan dan dibawah ke Polres Tomohon untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) guna kepentingan penyidikan.

4.SAKSI SYANE CICILIA PANGALILA (SAKSI IV)

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan Perjudian jenis kartu Domino tersebut yaitu TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN.
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 wita di rumah makan milik saksi datang TERDAKWA 1 LERRY MAIT dan Terdakwa 2 RONNY LANTANG untuk makan siang kemudian setelah mereka makan sekira jam 14.00 wita TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMBUWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN langsung mengambil kartu Domino lalu langsung bermain kartu domino jenis Qiu-qiu dan 15 menit kemudian datang Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUWUN dan TERDAKWA 5 DEMSY KRISTIAN LOHO untuk bergabung bermain kartu domino tersebut dan saksi IV lihat juga di atas meja sudah ada sejumlah uang tunai sebagai uang taruhan perjudian kartu domino tersebut dan sementara bermain sekira sudah jam 17.30 wita datang anggota Buser Polres Tomohon dan langsung mengamankan TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUWUN, TERDAKWA 5 DEMSY KRISTIAN LOHO dan Terdakwa RONNY LANTANG beserta barang bukti yang ada di lokasi rumah makan milik saksi IV tersebut kemudian yang saksi IV ketahui bahwa TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUWUN, TERDAKWA 5 DEMSY KRISTIAN LOHO dan Terdakwa 2 RONNY LANTANG tersebut di bawa ke Polres Tomohon untuk pemeriksaan lebih lanjut.

□ □ □

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa TERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN. melaksanakan perjudian jenis kartu domino tersebut hanya sebatas mengisi waktu luang sambil menunggu penumpang antrian mobil angkot ERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMB UWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa ERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMB UWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN hanya sesekali melakukan tindak pidana perjudian jenis kartu domino tersebut dan hanya terkumpul ketika ERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMB UWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN sedang menunggu antrian penumpang mobil angkot ERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMB UWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN jurusan Tomohon-Sonder dan semntara menunggu ERDAKWA 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY LANTANG, Terdakwa 4 YAN TAMB UWUN, TERDAKWA 5 DEMSY LOHO, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN mengisi waktu luang untuk bermain judi di tempat makan milik saksi tersebut;

Atas Keterangan saksi saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut;

TERDAKWA 1 LERRY MAIT;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara yang di maksud Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) dimana dengan cara memainkan Judi tersebut adalah maksimal pemain berjumlah 5 (lima) orang dan minimal 2 (dua) orang dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) pack dimana dalam 1 (satu) pack Kartu Domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai alat / sarana dan pada awalnya pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang pemain / peserta harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah di hitung kartu siapa yang kena di angka 9 (sembilan) yang pemain / peserta sebut Qiu atau yang mendekati dari angka 9 (sembilan) kebawah maka dialah yang memenangkan perjudian tersebut dan dapat mengambil semua uang yang di pasang untuk berjudi dan permainan dimulai dari sebelah kanan dari yang membagikan Kartu Domino,

□ □ □

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana orang sebelah kanan dari yang membagikan kartu membuang / meletakkan kartu dan diikuti oleh pemain / peserta yang lain dan kemudian permainan diulang kembali secara terus menerus dan saat dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah berjumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut tidak memiliki izin;

- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa sekitar pukul 14.00 wita di dalam warung dari saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang terletak di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, awalnya Terdakwa dan Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG melakukan kegiatan / permainan Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) kemudian datanglah lelaki YAN FENDY TAMBUN untuk mengikuti bermain setelah itu TERDAKWA 5 DEMSY KRISTIAN LOHO bergabung bermain serta TERDAKWA 3 JOIN NAJOAN ikut bermain Judi Jenis Kartu Domino tersebut kemudian kelima Terdakwa bermain bersama dengan cara awalnya kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk oleh para peserta / pemain Judi Kartu Domino dan dibagikan kepada semua pemain dimana setiap pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sesuai dengan kesepakatan bahwa taruhannya saat itu adalah setiap para pemain / peserta judi pada awalnya harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang maka harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah itu siapa pemain yang berani ikut harus membuka kartunya dengan cara membuka di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartu adalah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu tapi nilainya rendah dan dinyatakan pemenang jika jumlah Quinya tertinggi pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan dan kemudian permainan dilanjutkan kembali. Kemudian dilakukan penggerebekan saat itu oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Jenis Kartu Domino tersebut saat itu tidak memiliki izin,
- Bahwa, Terdakwa jelaskan bahwa Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut bahwa Terdakwa ingin mendapat keuntungan dari hal tersebut dimana hal tersebut Terdakwa lakukan untuk kesenangan saja / iseng-iseng mengisi waktu bersama dengan teman-teman saja / bukan mata pencaharian Terdakwa. Terdakwa berprofesi tetap sebagai Sopir Angkutan Umum Jenis Mikrolet.

TERDAKWA 2 RONNY MAXI LANTANG



Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa cara yang di maksud Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) dimana dengan cara memainkan Judi tersebut adalah maksimal pemain berjumlah 5 (lima) orang dan minimal 2 (dua) orang dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) pack dimana dalam 1 (satu) pack Kartu Domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai alat / sarana dan pada awalnya pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang pemain/ peserta harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah di hitung kartu siapa yang kena di angka 9 (sembilan) yang pemain / peserta sebut Qiu atau yang mendekati dari angka 9 (sembilan) kebawah maka dialah yang memenangkan perjudian tersebut dan dapat mengambil semua uang yang di pasang untuk berjudi dan permainan dimulai dari sebelah kanan dari yang membagikan Kartu Domino, dimana orang sebelah kanan dari yang membagikan kartu membuang / meletakkan kartu dan diikuti oleh pemain / peserta yang lain dan kemudian permainan diulang kembali secara terus menerus dan saat dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah berjumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa sudah sering melaksanakan kegiatan perjudian Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) di tempat tersebut yaitu bertempat di dalam warung makan dari saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang terletak di Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon untuk iseng-iseng saja atau untuk kesenangan saja.
- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa sekitar pukul 14.00 wita di dalam warung dari saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang terletak di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, awalnya Terdakwa dan Terdakwa 1 LERRY MAIT melakukan kegiatan / permainan Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) kemudian datanglah lelaki YAN FENDY TAMBUN untuk mengikuti bermain setelah itu TERDAKWA 5 DEMSY KRISTIAN LOHO bergabung bermain serta TERDAKWA 3 JOIN NAJOAN ikut bermain Judi Jenis Kartu Domino tersebut kemudian kelima Terdakwa bermain bersama dengan cara awalnya kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk oleh para peserta / pemain Judi Kartu Domino dan dibagikan kepada semua pemain dimana setiap pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sesuai dengan kesepakatan bahwa taruhannya saat itu adalah setiap para pemain / peserta judi pada awalnya harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang

□ □ □

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang maka harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah itu siapa pemain yang berani ikut harus membuka kartunya dengan cara membuka di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartu adalah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu tapi nilainya rendah dan dinyatakan pemenang jika jumlah Quinya tertinggi pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan dan kemudian permainan dilanjutkan kembali. Kemudian dilakukan penggerebekan saat itu oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Jenis Kartu Domino tersebut saat itu tidak memiliki izin.

TERDAKWA 3 YAN FENDY TAMBUN

- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa cara yang di maksud Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) dimana dengan cara memainkan Judi tersebut adalah maksimal pemain berjumlah 5 (lima) orang dan minimal 2 (dua) orang dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) pack dimana dalam 1 (satu) pack Kartu Domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai alat / sarana dan pada awalnya pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang pemain / peserta harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah di hitung kartu siapa yang kena di angka 9 (sembilan) yang pemain / peserta sebut Qiu atau yang mendekati dari angka 9 (sembilan) kebawah maka dialah yang memenangkan perjudian tersebut dan dapat mengambil semua uang yang di pasang untuk berjudi dan permainan dimulai dari sebelah kanan dari yang membagikan Kartu Domino, dimana orang sebelah kanan dari yang membagikan kartu membuang / meletakkan kartu dan diikuti oleh pemain / peserta yang lain dan kemudian permainan diulang kembali secara terus menerus dan saat dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah berjumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa mengenal Terdakwa 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, TERDAKWA 5 DEMSY KRISTIAN LOHO, dan TERDAKWA 3 JOIN NAJOAN karena pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa sedang melakukan kegiatan Perjudian Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) dan diamankan oleh anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Tomohon yang bertempat di dalam warung makan dari saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang terletak di Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.

□ □ □

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa sekitar pukul 14.00 wita di dalam warung dari saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang terletak di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, awalnya Terdakwa 1 LERRY MAIT dan Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG melakukan kegiatan / permainan Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) kemudian Terdakwa dan TERDAKWA 5 DEMSY KRISTIAN LOHO bergabung bermain serta TERDAKWA 3 JOIN NAJOAN ikut bermain Judi Jenis Kartu Domino tersebut kemudian kelima Terdakwa bermain bersama dengan cara awalnya kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk oleh para peserta / pemain Judi Kartu Domino dan dibagikan kepada semua pemain dimana setiap pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sesuai dengan kesepakatan bahwa taruhannya saat itu adalah setiap para pemain / peserta judi pada awalnya harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang maka harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah itu siapa pemain yang berani ikut harus membuka kartunya dengan cara membuka di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartu adalah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu tapi nilainya rendah dan dinyatakan pemenang jika jumlah Quinya tertinggi pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan dan kemudian permainan dilanjutkan kembali. Kemudian dilakukan penggerebekan saat itu oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Jenis Kartu Domino tersebut saat itu tidak memiliki izin.

TERDAKWA 4 DEMSY KRISTIAN LOHO

- Bahwa, Terdakwa jelaskan bahwa sebelumnya belum pernah terlibat dengan suatu perkara, serta belum pernah diamankan / tertangkap tangan dalam kasus Perjudian. Terdakwa di lahirkan di Tomohon pada tanggal 19 Desember 1984, lahir dari pernikahan yang sah antara ayah bernama JANTJE LOHO (alm) dan ibu bernama YULIANA MANENGKE, Terdakwa adalah anak kedua dari dua bersaudara, dan saat ini Terdakwa telah menikah dengan perempuan MARIA PALIT dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu perempuan MELANISTI LOHO, perempuan CHELSEA LOHO, dan lelaki MOXIE LOHO, saat ini Terdakwa bekerja sebagai swasta (tukang ojek) dan saat ini tinggal dan menetap di Kel. Kakaskasen Lingk. III Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon. ----Terdakwa terangkan bahwa cara yang di maksud Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) dimana dengan cara memainkan Judi tersebut adalah maksimal pemain berjumlah 5 (lima) orang dan minimal 2 (dua) orang dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) pack dimana dalam 1 (satu) pack Kartu Domino berjumlah 28 (dua puluh

□ □ □

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) lembar sebagai alat / sarana dan pada awalnya pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang pemain / peserta harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah di hitung kartu siapa yang kena di angka 9 (sembilan) yang pemain / peserta sebut Qiu atau yang mendekati dari angka 9 (sembilan) kebawah maka dialah yang memenangkan perjudian tersebut dan dapat mengambil semua uang yang di pasang untuk berjudi dan permainan dimulai dari sebelah kanan dari yang membagikan Kartu Domino, dimana orang sebelah kanan dari yang membagikan kartu membuang / meletakkan kartu dan diikuti oleh pemain / peserta yang lain dan kemudian permainan diulang kembali secara terus menerus dan saat dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah berjumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut tidak memiliki izin.

- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa mengenal Terdakwa 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, lelaki YAN FENDY TAMBUNWUN, dan TERDAKWA 3 JOIN NAJOAN karena pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa sedang melakukan kegiatan Perjudian Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) dan diamankan oleh anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Tomohon yang bertempat di dalam warung makan dari saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang terletak di Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.
- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa sekitar pukul 14.00 wita di dalam warung dari saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang terletak di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, awalnya Terdakwa 1 LERRY MAIT dan Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG melakukan kegiatan / permainan Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) kemudian lelaki YAN FENDY TAMBUNWUN dan Terdakwa bergabung bermain serta TERDAKWA 3 JOIN NAJOAN ikut bermain Judi Jenis Kartu Domino tersebut kemudian kelima Terdakwa bermain bersama dengan cara awalnya kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk oleh para peserta / pemain Judi Kartu Domino dan dibagikan kepada semua pemain dimana setiap pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sesuai dengan kesepakatan bahwa taruhannya saat itu adalah setiap para pemain / peserta judi pada awalnya harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang maka harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah itu siapa pemain yang berani ikut

□ □ □

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuka kartunya dengan cara membuka di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartu adalah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu tapi nilainya rendah dan dinyatakan pemenang jika jumlah Quinya tertinggi pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan dan kemudian permainan dilanjutkan kembali. Kemudian dilakukan penggerebekan saat itu oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Jenis Kartu Domino tersebut saat itu tidak memiliki izin.

TERDAKWA 5 JOIN NAJOAN

- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa cara yang di maksud Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) dimana dengan cara memainkan Judi tersebut adalah maksimal pemain berjumlah 5 (lima) orang dan minimal 2 (dua) orang dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 1 (satu) pack dimana dalam 1 (satu) pack Kartu Domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar sebagai alat / sarana dan pada awalnya pemain harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang pemain / peserta harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah di hitung kartu siapa yang kena di angka 9 (sembilan) yang pemain / peserta sebut Qiu atau yang mendekati dari angka 9 (sembilan) kebawah maka dialah yang memenangkan perjudian tersebut dan dapat mengambil semua uang yang di pasang untuk berjudi dan permainan dimulai dari sebelah kanan dari yang membagikan Kartu Domino, dimana orang sebelah kanan dari yang membagikan kartu membuang / meletakkan kartu dan diikuti oleh pemain / peserta yang lain dan kemudian permainan diulang kembali secara terus menerus dan saat dilakukan penggerebekan oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah berjumlah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Kartu Jenis Domino (Qiu-Qiu) tersebut tidak memiliki izin.
- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa mengenal Terdakwa 1 LERRY MAIT, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, lelaki YAN FENDY TAMBUN dan TERDAKWA 5 DEMSY KRISTIAN LOHO karena pada saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa sedang melakukan kegiatan Perjudian Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) dan diamankan oleh anggota Tim Buser Sat Reskrim Polres Tomohon yang bertempat di dalam warung makan dari saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang terletak di Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon.

□ □ □

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa terangkan bahwa sekitar pukul 14.00 wita di dalam warung dari saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang terletak di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, awalnya Terdakwa 1 LERRY MAIT dan Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG melakukan kegiatan / permainan Judi Jenis Kartu Domino (Qiu-Qiu) kemudian lelaki YAN FENDY TAMBUWUN dan TERDAKWA 5 DEMSY KRISTIAN LOHO bergabung bermain serta Terdakwa ikut bermain Judi Jenis Kartu Domino tersebut kemudian kelima Terdakwa bermain bersama dengan cara awalnya kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk oleh para peserta / pemain Judi Kartu Domino dan dibagikan kepada semua pemain dimana setiap pemain mendapat kartu sebanyak 3 (tiga) lembar dan sesuai dengan kesepakatan bahwa taruhannya saat itu adalah setiap para pemain / peserta judi pada awalnya harus memasang uang taruhan sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan apabila mau mengambil 1 (satu) kartu lagi harus menambah uang Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) lalu pada akhirnya jika kartu merasa layak untuk menang maka harus ikut taruhan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setelah itu siapa pemain yang berani ikut harus membuka kartunya dengan cara membuka di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartu adalah 9 (sembilan) maka dinyatakan Qiu tapi nilainya rendah dan dinyatakan pemenang jika jumlah Quinya tertinggi pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan dan kemudian permainan dilanjutkan kembali. Kemudian dilakukan penggerebekan saat itu oleh pihak Kepolisian saat itu uang taruhan sudah Rp. 427.000 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan saat melaksanakan kegiatan Judi Jenis Kartu Domino tersebut saat itu tidak memiliki izin.
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang - barang yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Terdakwa dimana barang - barang yang diperlihatkan oleh Pemeriksa kepada Terdakwa adalah barang - barang yang disita oleh anggota Kepolisian dari tangan Terdakwa pada saat melakukan Penggerebekan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) box sepeda motor warna hitam
- 2) 2 (dua) buah rancel box

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa terhadap berdasarkan keterangan saksi-dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa **Terdakwa 1 LERRY MAIT Alias PEX, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY**

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUWUN Alias FENDY, dan Terdakwa 5 DEMSY KRISTIAN LOHO pada hari **SABTU** tanggal **14 OKTOBER 2023** sekira pukul **17.30 WITA** bertempat di **dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang berada di Komplek Terminal Bayangan Tomohon-Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon** para terdakwa telah dilakukan **Penangkapan karena telah melakukan permaian judi**;

- Bahwa, kejadian tersebut Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 dimulai sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di **dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang berada di Komplek Terminal Bayangan Tomohon-Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon**, para terdakwa yang bekerja sebagai sopir, kemudian mengisi waktu luang sambil menunggu jalur/giliran mobil untuk mengangkut penumpang kemudian bermain judi jenis *kiu-kiu* dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pak kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dengan cara kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk, kemudian dibagi ke setiap pemain, dan pemain yang bisa bermain maksimal adalah 6 (enam) orang dan minimal 2 (dua) orang, dan setelah memasang taruhan awal sebesar Rp. 2000,- setiap pemain mendapatkan masing-masing 3 (tiga) kartu kemudian bagi siapa berani ikut taruhan selanjutnya harus memasang taruhan sebesar Rp. 5000,- setelah itu siapa pemain yang berani ikut harus membuka kartunya di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartunya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan *kiu* dan dari 2 (dua) kartu setelahnya adalah paling tinggi 9 (sembilan) dinyatakan *kiu-kiu*, jika nilainya kelipatan 8, 7, 6 dan seterusnya maka dinyatakan *kiu* tapi nilainya rendah dinyatakan pemenang jika jumlah *kiu* nya tertinggi, pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan sebesar Rp 25.000.- dan permainan dilanjutkan/diputar kembali.
- Bahwa, Saksi BIMA PUSUNG selaku Kanit Resmob Polres Tomohon bersama dengan saksi REZA LOMBOAN, dan saksi BILLY TIMUHARI yang sedang melaksanakan Operasi Rutin bersama rekan-rekannya kemudian mendapatkan informasi bahwa di dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA sedang terjadi perjudian jenis kartu *Kiu Kiu* menggunakan kartu domino langsung bergerak menuju lokasi, dan sesampainya di lokasi kejadian saksi BIMA PUSUNG langsung keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam warung untuk melakukan penggerebekan dan ditemukan para terdakwa yang sedang berjudi jenis *kiu-kiu*, uang sebesar Rp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) pak kartu domino yang kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh ke Polres Tomohon.

□ □ □

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta/pemain judi tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus dalam memainkan judi tersebut asalkan pemain/peserta sudah mengetahui cara bermain judi tersebut dan pemain/peserta harus tahu cara menyusun dan menghitung kartu para terdakwa mengetahui, yang mana pemain yang ingin menjadi pemenang hanya bergantung pada peruntungan belaka, karena kartu dikocok dan dibagikan secara acak dan para terdakwa juga mengerti bahwa judi tersebut dilarang oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk bermain judi tersebut. -

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih Pasal yang paling sesuai dalam perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan yaitu **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut

- Barang Siapa.
- Melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303
- mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

1) Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa 1 LERRY MAIT Alias PEX, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMBUN Alias FENDY, dan Terdakwa 5 DEMSY KRISTIAN LOHO;

□ □ □

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 LERRY MAIT Alias PEX, Terdakwa 2 RONNY MAXI LANTANG, dan Terdakwa 3 JOIN NAJOAN, Terdakwa 4 YAN FENDY TAMB UWUN Alias FENDY, dan Terdakwa 5 DEMSY KRISTIAN LOHO sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur ini terpenuhi menurut hukum;

2) Telah melakukan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permainan Judi berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP yakni tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ijin dari pihak yang berwenang adalah yang diberikan oleh penguasa untuk mengadakan suatu kegiatan yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum pidana adalah "permainan Judi" dalam bahasa asingnya "hazardspile" yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori "hazardspel" adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lainnya seperti permainan dadu, roulette(kasino), maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan bola dam lain sebagainya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah mengambil manfaatnya sedangkan "kesempatan" merupakan sebuah peluang. Apabila diartikan secara harfiah, maka yang dimaksud dengan menggunakan kesempatan main judi" yaitu mengambil manfaat dari peluang yang ada yang berdifat untung-untungan dan pengharapan adanya suatu kemungkinan untuk menang dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 dimulai sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di dalam

--	--	--

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA yang berada di Komplek Terminal Bayangan Tomohon-Sonder tepatnya di Kel. Paslaten Kec. Tomohon Timur Kota Tomohon, para terdakwa yang bekerja sebagai sopir, kemudian mengisi waktu luang sambil menunggu jalur/giliran mobil untuk mengangkut penumpang kemudian bermain judi jenis kiu-kiu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pak kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dengan cara kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk, kemudian dibagi ke setiap pemain, dan pemain yang bisa bermain maksimal adalah 6 (enam) orang dan minimal 2 (dua) orang, dan setelah memasang taruhan awal sebesar Rp. 2000,- setiap pemain mendapatkan masing-masing 3 (tiga) kartu kemudian bagi siapa berani ikut taruhan selanjutnya harus memasang taruhan sebesar Rp. 5000,- setelah itu siapa pemain yang berani ikut harus membuka kartunya di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartunya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan kiu dan dari 2 (dua) kartu setelahnya adalah paling tinggi 9 (sembilan) dinyatakan kiu-kiu, jika nilainya kelipatan 8, 7, 6 dan seterusnya maka dinyatakan kiu tapi nilainya rendah dinyatakan pemenang jika jumlah kiu nya tertinggi, pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan sebesar Rp 25.000.- dan permainan dilanjutkan/diputar kembali. Kemudian Saksi BIMA PUSUNG selaku Kanit Resmob Polres Tomohon bersama dengan saksi REZA LOMBOAN, dan saksi BILLY TIMUHARI yang sedang melaksanakan Operasi Rutin bersama rekan-rekannya kemudian mendapatkan informasi bahwa di dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA sedang terjadi perjudian jenis kartu Kiu Kiu menggunakan kartu domino langsung bergerak menuju lokasi, dan sesampainya di lokasi kejadian saksi BIMA PUSUNG langsung keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam warung untuk melakukan penggerebekan dan ditemukan para terdakwa yang sedang berjudi jenis kiu-kiu, uang sebesar Rp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) pak kartu domino yang kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh ke Polres Tomohon. Bahwa peserta/pemain judi tersebut tidak harus memiliki keahlian khusus dalam memainkan judi tersebut asalkan pemain/peserta sudah mengetahui cara bermain judi tersebut dan pemain/peserta harus tahu cara menyusun dan menghitung kartu para terdakwa mengetahui, yang mana pemain yang ingin menjadi pemenang hanya bergantung pada peruntungan belaka, karena kartu dikocok dan dibagikan secara acak dan para terdakwa juga mengerti bahwa judi tersebut dilarang oleh pemerintah dan tidak mempunyai izin untuk bermain judi tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

□ □ □

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Memorie van Toelichting (MvT) mendefinisikan orang yang turut serta melakukan atau medepleger sebagai orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa medepleger (turut serta) yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Turut mengerjakan sesuatu yaitu: Mereka memenuhi semua rumusan delik atau Salah satu memenuhi semua rumusan delik ataupun Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. Kemudian dengan syarat-syarat yakni Adanya kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking) atau Adanya kerjasama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking). Kerjasama secara sadar yakni Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan atau Untuk bekerjasama atau Ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik yakni Kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, **Bahwa mereka Para terdakwa** yang bekerja sebagai sopir, mengisi waktu luang sambil menunggu jalur/giliran mobil untuk mengangkut penumpang **dengan melakukan permainan judi** jenis kiu-kiu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pak kartu domino yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino dengan cara kartu dikocok secara acak oleh salah satu pemain yang ditunjuk, kemudian dibagi ke setiap pemain, dan pemain yang bisa bermain maksimal adalah 6 (enam) orang dan minimal 2 (dua) orang, dan setelah memasang taruhan awal sebesar Rp. 2000,- setiap pemain mendapatkan masing-masing 3 (tiga) kartu kemudian bagi siapa berani ikut taruhan selanjutnya harus memasang taruhan sebesar Rp. 5000,- setelah itu siapa pemain yang berani ikut harus membuka kartunya di atas meja dengan jumlah nilai dari dua kartunya berjumlah 9 (sembilan) dinyatakan kiu dan dari 2 (dua) kartu setelahnya adalah paling tinggi 9 (sembilan) dinyatakan kiu-kiu, jika nilainya kelipatan 8, 7, 6 dan seterusnya maka dinyatakan kiu tapi nilainya rendah dinyatakan pemenang jika jumlah kiu nya tertinggi, pemain yang menang kemudian mengambil uang taruhan sebesar Rp 25.000.- dan permainan dilanjutkan/diputar kembali. Hingga Kemudian Saksi BIMA PUSUNG selaku Kanit Resmob Polres Tomohon bersama dengan saksi REZA LOMBOAN, dan saksi BILLY TIMUHARI yang sedang melaksanakan Operasi Rutin bersama rekan-rekannya kemudian mendapatkan informasi bahwa di dalam warung milik saksi SYANE CICILIA PANGALILA sedang terjadi perjudian jenis kartu Kiu Kiu menggunakan kartu domino langsung bergerak menuju lokasi, dan sesampainya di lokasi kejadian saksi BIMA PUSUNG langsung keluar dari kendaraan dan masuk ke dalam warung untuk melakukan penggerebekan dan ditemukan para terdakwa yang sedang berjudi jenis kiu-kiu, uang sebesar Rp.

□ □ □

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 2 (dua) pak kartu domino yang kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh ke Polres Tomohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum telah terbukti sehingga terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas maka terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat adanya alasan pembenar yang meniadakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terhadap terdakwa perlu dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan akan dijatuhi hukuman, Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan untuk menjalankan sisa hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan secara sah, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri Para Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

□ □ □

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 Lerry Mait Alias Pex, Terdakwa 2 Ronny Maxi Lantang, dan Terdakwa 3 Join Najoran, Terdakwa 4 Yan Fendy Tambuwun Alias Fendy, dan Terdakwa 5 Demy Kristian Loho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ telah melakukan menggunakan kesempatan main judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Lerry Mait Alias Pex, Terdakwa 2 Ronny Maxi Lantang, Terdakwa 4 yan fendy tambuwun alias fendy, dan Terdakwa 5 Demy Kristian Loho dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan terhadap Terdakwa 3 Join Najoran dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
 - o 3 (tiga) lembar Uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)
 - o 11 (sebelas) lembar Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
 - o 11 (sebelas) lembar Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)
 - o 21 (dua puluh satu) lembar Uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)
 - o 10 (sepuluh) lembar Uang pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) pack / bungkus Kartu Domino dengan jumlah keseluruhan kartu 56 (lima puluh enam) lembar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000, - (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh Kami NUR DEWI SUNDARI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ANITA R. GIGIR, SH., dan STEVEN C WALUKOU S.H., masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ALFONS OSAK S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tondano dengan

--	--	--

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh ANDI FIKA SALEH S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tomohon serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANITA R. GIGIR, S.H., M.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H.

STEVEN C WALUKOUW, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ALFONS OSAK, S.H..



Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 215/Pid.B/2023/PN Tnn